

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ziarah kubur adalah suatu hal yang sudah menjadi tradisi umat muslim di Indonesia. Ziarah menurut Bahasa artinya mengunjungi atau mendatangi kubur. Ziarah kubur juga merupakan salah satu ritual ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang masih hidup dan ditunjukkan kepada orang yang sudah mati. Dengan cara mendatangi makam tempat jenazah yang dikuburkan. Ziarah sendiri memiliki pengertian sebagai kunjungan ke tempat yang di anggap keramat atau mulia seperti makam untuk berkirin doa. Masyarakat mengenal ziarah untuk sanak saudara yang telah meninggal atau menghormati tokoh-tokoh penting yang sudah meninggal. Pada umumnya ziarah ini bertujuan untuk dijadikan sebagai pengingat datangnya kematian.<sup>1</sup>

Hukum ziarah kubur pada saat ini masih sering kali diperdebatkan terutama permasalahan perempuan yang berziarah. Ada beberapa ulama memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk ziarah kubur sedangkan sebagian ulama yang lain mengharamkan. Hukum ziarah kubur menurut pandangan ulama ada ulama yang mutlak mengharamkan, ada juga yang makruh, mubah, atau haram dengan persyaratan. Mazhab Hambali beranggapan hukum ziarah kubur bagi

---

<sup>1</sup>Firman Arisandi. *A-Z Ziarah Kubur Dalam Islam*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019),hal.22

perempuan mutlak haram. Hal ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan sunan Ibnu majah no.1564 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ<sup>2</sup>

“Abu Dawud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah, dari ‘Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur.”

Dalam berbagai riwayat yang shahih, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menziarahi makam ibundanya pada hari Fathu Makkah dalam keadaan ditemani oleh seribu orang yang mengenakan penutup kepala (المعتمع). Praktik ziarah kubur ini juga dicontohkan oleh sejumlah sahabat, diantaranya ‘A’isyah radiyallahu ‘anha yang menziarahi makam saudaranya, ‘Abdurrahman, di Makkah, serta ‘Abdullah ibn ‘Umar radiyallahu ‘anhu yang menziarahi makam saudaranya, ‘Asim. Konsensus ulama menyatakan bahwa ziarah kubur diperbolehkan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama menganggapnya makruh, bahkan ada yang mengharamkan jika dilakukan secara berulang-ulang, berdasarkan hadis Nabi SAW yang melaknat perempuan-perempuan yang sering berziarah ke kubur

---

<sup>2</sup> Abu Dawud ath-Thayalisi, **Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud**, *Musnad Abu Dawud ath-Thayalisi* Jilid Pertama (Dar Hajr – Mesir 1999 M) hal 115

(زَوَارَاتِ الْقُبُورِ), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah, dan didukung hadis Ḥassan ibn Thabit.<sup>3</sup>

Perbedaan pendapat ini umumnya berkisar pada pemahaman terhadap bentuk larangan tersebut apakah bersifat mutlak atau bersifat terbatas pada kondisi tertentu. Sebagian ulama memaknai bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perempuan yang berlebih-lebihan dalam frekuensi ziarah atau melanggar adab-adab syar‘i, seperti meratap kematian, bersuara keras, atau berpotensi menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, jika ziarah dilakukan dengan tenang, khusyuk, dan sesuai dengan syariat, sebagian pendapat memperbolehkannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ibn ‘Abd al-Barr mengumpulkan berbagai riwayat yang berkaitan dengan masalah ini dalam al-Tamhid, termasuk sabda Nabi SAW : “كُنْتُمْ تُحِبُّونَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ، فَكُنْتُ أُحِبُّهَا”<sup>4</sup>. Hadis ini menunjukkan adanya perubahan hukum dari larangan menjadi kebolehan, sebagai bentuk pendidikan bertahap dalam syariat Islam.<sup>4</sup>

Dalam hal adab ziarah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur, diantaranya:

<sup>3</sup> Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abd al-Barr al-Namari al-Qurthubi, *Al-Istidzkar*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1421 H/2000 M).hal 100

<sup>4</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Janā’iz*, Bāb Iṣṭidzān al-Nabī SAW Rabbah fī Ziyārat Qabr Ummih (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), no. hadis 977.

“السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم،”

dan dalam riwayat lain:

“أنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجورهم، ولا تفتنا بعدهم.”

Beliau juga secara langsung menziarahi Baqi‘ mendoakan para penghuni kubur, serta mengajarkan doa-doa yang penuh makna keimanan dan pengharapan. Dalam riwayat Sakhr ibn Abi Sumayyah, dikisahkan bahwa Ibn ‘Umar menziarahi makam Rasulullah SAW, Abu Bakr, dan ayahnya dengan mengucapkan salam kepada mereka satu per satu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa siapa pun yang masuk ke dalam pekuburan, memohonkan ampun dan rahmat untuk para penghuni kubur, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang menyaksikan langsung jenazah mereka. Al-Hasan al-Basri juga menyampaikan sebuah doa khusus yang dianjurkan untuk dibaca saat menziarahi makam, dan barang siapa yang membacanya akan dicatat baginya pahala sebesar jumlah penghuni kubur yang diziarahi.<sup>5</sup>

Pandangan yang memakruhkan seorang perempuan berziarah kubur adalah Mazhab Syafi’iyah. Al-Bakri dalam *I‘ānat al-Ṭālibīn ‘alā Ḥall Alfāz Fath al-Mu‘īn* mengatakan penggunaan kata makruh bagi seorang perempuan apabila karena mereka menangis serta meninggikan suara yang mereka miliki disebabkan dari lembutnya hati mereka didasari dengan kurangnya menahan kesedihan ditengah musibah, adapun perempuan tidak

<sup>5</sup> Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-Bayhaqī, *Syū‘ab al-Īmān*, juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), hal. 27.

haram ziarah kubur karena dalam perjalanan bertemu dengan seorang perempuan menangis di kubur mending anak nya lalu nabi bersabda padanya “Takutlah pada Allah dan bersabarlah” jika seandainya ziarah kubur diharamkan, niscaya Rasulullah akan melarang perempuan itu juga. kemakruhan itu apabila keluarnya perempuan untuk ziarah tidak menimbulkan suatu fitnah, dan apabila timbul fitnah, maka tidak diragukan atas keharamannya. Karena itu Mazhab Syafi'iyah menilai ziarah kubur boleh dilakukan oleh perempuan. Ulama yang menilai tindakan ziarah kubur boleh bagi perempuan memaknai hadits berisi larangan ini keluar atas kemungkaran yang bisa saja dilakukan oleh perempuan ketika ziarah kubur. Larangan yang dikeluarkan bukan semata atas praktik ziarahnya.<sup>6</sup>

Ziarah kubur memang membawa manfaat dan mudharat. Dari segi manfaat, ziarah kubur mengingatkan umat pada kematian. Suatu saat nanti, orang yang berziarah juga akan bernasib sama dengan mayit yang dimakamkan. Ia punya kesadaran bahwa dunia tidak kekal. Sementara aspek mudharatnya datang karena perempuan dikenal sebagai makhluk yang mudah terbawa perasaan. Dikhawatirkan perempuan yang larut dalam kesedihan akan mengeluarkan kata-kata ratapan atau ucapan yang menentang takdir. Dari berbagai pendapat yang disebutkan oleh penyusun di atas

---

<sup>6</sup>Muhaimin Abbdul Wafi', “ Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan”, di dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol.10 No.2, (2019) hal.207

menimbulkan adanya Pro-Kontra terkait hukum dari ziarah kubur.<sup>7</sup>

Hukum ziarah kubur bagi perempuan yang dipakai mazhab Syafi'i dijadikan hujah adalah jalan tengah. Menurut pendapatnya hukum berziarah kubur bagi perempuan adalah makruh karena di samping ada manfaatnya, juga terdapat mudharat bagi kaum perempuan. Dari aspek manfaatnya, ziarah kubur bisa mengingatkan pada kematian. Suatu saat nanti, peziarah juga akan bernasib sama dengan mayit yang diziarahi. Untuk itulah, peziarah bisa mempersiapkan diri di dunia agar bisa khusnul khatimah ketika dicabut nyawanya. Ia punya kesadaran bahwa dunia tidak kekal. Suatu saat nanti dia akan melewati fase alam kubur, seperti yang ia lihat didepan matanya. Aspek mudharatnya, perempuan diketahui sebagai makhluk yang mudah terbawa perasaan. Dikhawatirkan perempuan yang larut dalam kesedihan akan mengeluarkan kata-kata ratapan atau ucapan yang menentang takdir. Sekurang-kurangnya akan tertanam dalam hatinya ratapan dan pengingkaran akan takdir adalah sah dalam fikih Islam bahwa meratap dan mengingkari takdir adalah perbuatan haram dan berkaitan dengan keimanan dan akidah.

Wanita hendaknya mempertimbangkan manakah yang lebih kuat aspek maslahat atau mudharat bagi dirinya

---

<sup>7</sup>Abdurrahman bin Muhammad Iwadh AlJuzairi, *Fikih Empat Madzhab* ( Mesir: Kautsar),t.th. hal.304

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i, hukumnya ziarah kubur bagi perempuan adalah diperbolehkan selama tidak terjadi timbulnya fitnah dikutip dalam kitab Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi sebab perempuan cenderung lemah menghadapi musibah, sehingga dikhawatirkan timbul rintihan kesedihan atau ratapan ketika mereka berziarah, tetapi mau tidak mau bagaimana jika jenazah tersebut adalah orang tua dari perempuan tersebut dia pasti akan mengunjungi makamnya.<sup>8</sup> Mungkin jika awalnya ia berziarah bersedih lalu meratapi itu tidak bisa dipungkiri sebab baru saja ditinggalkan oleh orang yang disayanginya. Tetapi di ziarah berikutnya perempuan tersebut sudah bisa mengikhlaskan lalu mendoakan.

Banyak pula berziarah kubur dijadikan tempat mengcurahkan unek-unek yang sedang mereka alami dan menjadikannya tempat bercerita, berkeluh kesah disaat menghadapi masalah maupun disaat mereka sedang merindukan sosok jenazah tersebut. Namun, disini yang perlu kita garis bawahi banyak pula mudharatnya. masih banyak permasalahan adanya larangan ziarah kubur karena masih banyak ditemukan orang yang berziarah kubur menjadikan makam kuburan sebagai tempat untuk meminta, ini yang diharamkan. Awalnya ia hanya mengunjungi makam lalu mendoakan tetapi lama kelamaan

---

<sup>8</sup> Abdurrahman bin Muhammad Iwadh AlJuzairi, *Fikih Empat Madzhab* ( Mesir: Kautsar),t.th.hal.306

mulai lah meminta hal-hal yang ia inginkan disebabkan jenazah tersebut semasa hidup ialah orang yang dimuliakan, dan itu menjadi mudharatnya, dan ada pula yang mengunjungi makam untu berdoa namun lama kelamaan menjadi bersedih bahkan meratapi dan akhirnya menyalahkan takdir.

Jika dikaitkan dengan pendapat imam mazhab hambali menyatakan bahwa hukum berziarah kubur makruh karena hadits riwayat muttafaq alaih dari Ummu Atiyah ia berkata: “Kami dilarang ziarah kubur..” Nabi juga bersabda dalam hadits sahih riwayat Tirmizi: “Allah melaknat perempuan yang ziarah kubur” Hadits ini khusus bagi perempuan. Adapun larangan yang dinasakh (dihapus status hukumnya) itu berlaku umum bagi laki-laki dan Perempuan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa praktik ziarah kubur, khususnya yang dilakukan oleh perempuan, telah menjadi isu yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama melarang perempuan berziarah kubur secara mutlak dengan merujuk pada hadis yang menyebutkan laknat bagi wanita yang berziarah kubur. Sementara itu, sebagian ulama lainnya menilai bahwa larangan tersebut bersifat situasional dan dapat berubah hukumnya tergantung pada kondisi dan adab yang dilakukan saat ziarah.

---

<sup>9</sup>Ibn Qudāmah. (n.d.). *Al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā al-Mughnī* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Perbedaan penafsiran terhadap hadis inilah yang menjadi titik sentral perdebatan.

Hadis yang menyebutkan laknat terhadap wanita yang berziarah kubur menjadi landasan utama bagi sebagian ulama yang melarang praktik tersebut. Namun, pemahaman terhadap hadis tersebut tidak bisa dilepaskan dari kajian ilmu hadis secara komprehensif, baik dari aspek sanad maupun matan. Diperlukan telaah kritis terhadap kualitas periwayat hadis dan penjelasan ulama mengenai maksud dari hadis tersebut, agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami makna dan penerapannya.

Oleh karena itu, penulis memandang penting untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai hadis tersebut dengan menggunakan pendekatan kritik sanad dan syarah matan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan proporsional terhadap kedudukan perempuan dalam praktik ziarah kubur, serta menempatkan hadis dalam konteks yang sesuai dengan tuntunan syariat.

Sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian keislaman, khususnya dalam bidang ilmu hadis, penulis menuangkan pembahasan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Wanita yang Dilaknat karena Berziarah Kubur (Studi Kritis Sanad dan Syarah Hadis)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kualitas sanad hadis tentang dilaknatnya wanita yang berziarah?

2. Bagaimana syarah hadis wanita yang dilaknat karena berziarah kubur?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas sanad hadis tentang dilaknatnya wanita yang berziarah
2. Mengetahui syarah dari hadis wanita yang dilaknat karena berziarah kubur

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Diantara manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakrawala keilmuan di bidang ilmu Hadis dan juga dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pembaca terkait kualitas hadis tentang dilaknatnya wanita yang berziarah kubur.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan khususnya kepada para akademisi dan umumnya kepada masyarakat luas yang mengkaji hadis ini agar mereka tidak sembarang dalam memahami hadis.

### E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Atmo Prawiro, mahasiswa Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri dengan judul "*Laknat Bagi Peziarah kubur "Telaah Hadis-Hadis Ziarah kubur Bagi Perempuan"* Pada penelitian tersebut membahas tentang telah hadis dan

pendapat beberapa ulama yang melarang adanya perempuan melakukan ziarah kubur yang dilatar belakangi adanya perbedaan dan benturan ideologi di antara kelompok yang setuju ziarah kubur dengan kelompok yang menentangnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Hasil penelitian Atmo Prawiro menunjukkan bahwa hadis-hadis yang memuat laknat terhadap perempuan yang berziarah kubur memiliki beragam redaksi dan kualitas periwayatan, sehingga melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian ulama memahami hadis laknat secara tekstual dan menjadikannya sebagai dasar larangan ziarah kubur bagi perempuan, sementara ulama lain memahaminya secara kontekstual dengan mengaitkan larangan tersebut pada perilaku tertentu, seperti seringnya berziarah, meratap, meninggikan suara, dan potensi menimbulkan fitnah. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan hukum ziarah kubur bagi perempuan tidak hanya bersumber dari hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh metode pemahaman hadis dan latar belakang pemikiran keagamaan masing-masing ulama, sehingga persoalan ini tergolong masalah khilafiyah yang memerlukan sikap bijak dalam menyikapinya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Atmo Prawiro “Laknat Bagi Peziarah Kubur (Telaah Hadis-hadis Ziarah Kubur Bagi Perempuan)”.(Skripsi,Sekolah Tinggi Badrus Sholeh Purwoasri Kediri, 2017) hal. 22

2. Skripsi Zaki Fahri, mahasiswa UIN Sultan Hasanudin Banten dengan judul “Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah dan Abu Dawud”. Pada penelitian tersebut membahas tentang Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah dan Abu Daud yang didasarkan pada ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis dasar hadis yang menjadi dalil hukum ziarah kubur dan juga untuk mengetahui kualitas kesahihan hadis ziarah kubur bagi wanita di dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Ibn Daud. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif analisis dan dengan metode pendekatan takhrij dan menggunakan jenis penelitian kualitatif analisis deskriptif.<sup>11</sup> Hasil penelitian Zaki Fahri menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang ziarah kubur bagi wanita yang terdapat dalam Sunan Ibnu Mājah dan Sunan Abū Dāwūd memiliki kualitas sanad yang beragam. Hadis yang menggunakan lafaz زَوَارَاتِ الْقُبُورِ dinilai oleh sebagian ulama memiliki kelemahan pada sanadnya, sehingga tidak dapat dijadikan dalil kuat untuk pengharaman secara mutlak. Sementara itu, hadis-hadis lain yang bersifat umum tentang anjuran ziarah kubur menunjukkan adanya kebolehan ziarah kubur bagi perempuan dengan syarat menjaga adab, tidak meratap, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Penelitian ini

---

<sup>11</sup> Zaki Fahri, “Analisis Hadis Tentang Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Dan Abu Dawud” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Hasanudin Banten, 2020) hal.36

menyimpulkan bahwa larangan ziarah kubur bagi wanita bersifat kontekstual dan tidak berlaku secara mutlak, serta lebih tepat dipahami sebagai larangan terhadap perilaku tertentu yang menyertai ziarah, bukan terhadap aktivitas ziarah itu sendiri

3. Abdul Wafi Muhaimin 2020, dengan karyanya yang berjudul “Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan” yang membahas tentang ziarah kubur di Indonesia sudah dijadikan seperti adat sehingga ramainya tempat-tempat yang dianggap keramat dan juga semakin banyak perempuan juga melakukan ziarah kubur dan semakin campur aduknya tempat peziarah antara laki-laki dan perempuan sehingga banyak pendapat yang mengemukakan fatwa-fatwa dari sebagian kelompok yang menentang akan ziarah kubur dan ada juga hadis yang mengidentifikasi tentang laknat perempuan melakukan ziarah kubur.<sup>12</sup>

Hasil penelitian Abdul Wafi Muhaimin menyimpulkan bahwa polemik hukum ziarah kubur bagi perempuan disebabkan oleh perbedaan penafsiran ulama terhadap hadis larangan dan kebolehan ziarah kubur serta perbedaan konteks sosial antara masa Nabi dan masyarakat modern. Penelitian ini menegaskan bahwa larangan ziarah kubur bagi perempuan tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat preventif untuk

---

<sup>12</sup> Muhaimin Abdul Wafi’, “ Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan”, di dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol.10 No.2,(2019).hal.208

mencegah praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti ratapan berlebihan dan pengkultusan kuburan, sehingga ziarah kubur bagi perempuan diperbolehkan selama tetap menjaga adab dan ketentuan syariat.

4. Skripsi Moh, Ali Ma'rif, mahasiswa UIN Alaudin dengan judul "Tradisi Ziarah Dalam Prespektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis Di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Darangong Kel. Curugmanis Kec. Curug Kota Serang)" dalam skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai tradisi ziarah kubur dalam prespektif hadis Nabi di peziarahan Kapal Bosok. Dan meneliti apakah tradisi tersebut sesuai dengan hadis nabi. dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian Moh. Ali Ma'rif menunjukkan bahwa tradisi ziarah kubur di Peziarahan Kapal Bosok merupakan praktik keagamaan yang hidup (living hadis) di tengah masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan hadis-hadis Nabi tentang ziarah kubur. Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar praktik ziarah yang dilakukan masyarakat masih selaras dengan nilai-nilai hadis, seperti mendoakan ahli kubur dan mengambil pelajaran tentang kematian, meskipun terdapat beberapa unsur tradisi lokal yang berpotensi menyimpang apabila tidak dikontrol oleh pemahaman keagamaan yang benar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Moh Ma'rif Ali "Tradisi Ziarah Dalam Prespektif Hadis Nabi (Studi Living Hadis Di Peziarahan Kapal Bosok Kp. Darangong Kel. Curugmanis Kec.

5. Skripsi Nurhadi, dengan judul "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam." Pembahasan penelitian ini terdapat ulasan mengenai definisi ziarah kubur, makna ijmal teks hadis ziarah kubur yang kontradiktif, serta nilai-nilai filosofis dalam matan hadis tersebut. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum ziarah kubur adalah sunnah. Yang disyariatkan untuk laki-laki dan tidak disyariatkan untuk perempuan. Tetapi ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan syarat terbebas dari fitnah, artinya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Hasil penelitian Nurhadi dalam skripsinya yang berjudul "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam" menyimpulkan bahwa ziarah kubur merupakan sunnah yang disyariatkan bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Melalui analisis kontradiktif hadis dan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa kebolehan ziarah kubur bagi perempuan dapat diterima dengan syarat terbebas dari unsur fitnah dan tidak menimbulkan kemudharatan, sehingga perbedaan hadis dipahami secara kontekstual dan filosofis, bukan secara tekstual semata.<sup>14</sup>

---

Curug Kota Serang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2020), hal 20

<sup>14</sup> Nurhadi, "Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adl*, (2019) hlm 9

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu yang menjadikan bahan pustaka dengan sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam memahami hadis yang berkaitan dengan wanita yang dilaknat karena berziarah kubur, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual.

Memahami hadis secara tekstual berarti memahami hadis berdasarkan makna atau arti secara eksternal, asli atau linguistic, dan memahami hadis secara kontekstual berarti memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut.<sup>15</sup>

### 2. Jenis Data

Data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang

---

<sup>15</sup> Nuruddin, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 45.

digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemakaian hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

### 3. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library reseach* maka sumber data dalam penelitian ini terbagi pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber data primer

- Kitab-kitab sumber asli hadis kitab sembilan imam
- kitab syarah hadis

#### 2. Sumber data sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal keislaman hadis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur, setelah berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis meneliti berbagai literatur dan mengklafikasinya sesuai dengan pokok-pokok

permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan secara sistematis.<sup>16</sup>

Disini penulis juga menggunakan teknik takhrij al-hadis takhrij yang dilakukan oleh penulis hanya sebatas penelusuran hadis-hadis tentang wanita yang dilaknat karena berziarah kubur di dalam penelitian ini untuk kualitas hadis-hadis akan mengambil pendapat para ulama yang menilai kualitas hadisnya dimana teknik ini juga yang akan membantu untuk menguraikan dalil hadis yang digunakan di dalam pembahasan ini takhrij sendiri adalah metode pencarian hadis yang merujuk pada sumber-sumber aslinya dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya kemudian dapat juga untuk menjelaskan kualitas hadis tersebut.

#### 5. Telaah Analisis Hadis

Peneliti menggunakan metode analisis data dengan cara melakukan penelusuran hadis-hadis melalui potongan matan hadis, setelah melakukan penelusuran hadis peneliti mengklasifikasikan hadis-hadis menjadi beberapa tema, setelah mengklasifikasikan peneliti melakukan kritik sanad untuk mengetahui kualitas perawi, setelah melakukan kritik sanad selanjutnya meneliti menjelaskan tentang syarah dan

---

<sup>16</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. ke-10 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 29.

analisis syarah berkaitan dengan hadis- hadis tentang etika berpakaian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas dalam penelitian ini penulis menyusun dalam beberapa pembahasan:

Bab I Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teori: yang berkaitan dengan studi kritik dan syarah hadis tentang wanita yang dilaknat karena berziarah kubur.

Bab III Hasil dan Pembahasan: Penelusuran tentang hadis-hadis wanita yang dilaknat karena berziarah kubur

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Syarah dari hadis-hadis wanita yang diaknat karena berziarah kubur

Bab V Penutup : kesimpulan